



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Gajah Mada Nomor 206, Kaliwates, Jember, Jawa Timur 68131

Telepon (0331) 4431707

Laman : dpmptsp.jemberkab.go.id, Pos-el : dpmptsp@jemberkab.go.id

SURAT IZIN

NOMOR : 500.16.7.2 / 0457 / 35.09.325 / 2024

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK (TK)

- Berdasarkan :
1. Peraturan Bupati Jember Nomor 97 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jember Nomor 75 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember
 2. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Jember
Nomor : 400.3.2/4862/35.09.310/2024
Tanggal : 09 Oktober 2024

MEMBERI IZIN

Kepada : TK DEWI MASYITHOH 49
Nama : SITI ZULAIKAH
Jabatan : Kepala Sekolah
Alamat : Jalan KH Hambali No.1 Dusun Banjarsari Rt004 RW.010
Desa/ Kelurahan : Gunungsari
Kecamatan : Umbulsari
Untuk : Perpanjangan Izin Operasional Taman Kanak-kanak (TK)

Perpanjangan Izin Operasional Taman Kanak-kanak (TK) ini berlaku sampai dengan tanggal : 17 Oktober 2026

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan atau perubahan peraturan dalam Perpanjangan Izin Operasional Taman Kanak-kanak (TK) ini, maka akan dilakukan peninjauan kembali.

Dikeluarkan di : Jember
Pada Tanggal : 17 Oktober 2024

a.n BUPATI JEMBER
KEPALA DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU


TITA FAJAR A. SH., MM.
Pembina Tingkat I
NIP. 197107041998032006